
Pembinaan Camat Kepada Aparatur Pemerintah Desa di Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan

Prisilia Injilia Dewi Iroth ¹

Welly Waworundeng ²

Donald K. Monintja ³

ABSTRAK

Kecamatan Tareran salah satu Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan yang terdiri dari 13 Desa. Kecamatan Tareran dipimpin oleh seorang Camat yang diberikan tanggung jawab untuk membina penyelenggaraan pemerintahan desa yang ada di wilayah Kecamatan Tareran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Pembinaan Camat kepada Aparatur Pemerintah Desa di Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan di laksanakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini berfokus pada Pembinaan Camat kepada Aparatur Pemerintah Desa di Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. maka dalam melakukan penelitian ini di dasarkan pada 4 (Empat) hal yang mempengaruhi tentang Pembinaan dalam hal ini mempengaruhi Pembinaan Camat yaitu, pemberian bimbingan, memberikan pengarahan, melakukan pelatihan serta melakukan pengawasan. Pembinaan Camat kepada Aparatur Pemerintah Desa di Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan memang sangat diperlukan untuk menunjang hasil kerja dari Aparatur Pemerintah Desa yang ada di Kecamatan Tareran. Dalam hal ini Camat memiliki tugas untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan kepada Aparatur Pemerintah Desa, sebagai perpanjangan tangan dari Bupati.

Kata Kunci : Pembinaan Camat, Pemerintah Desa

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Peran pemerintah kecamatan sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan masyarakat. Camat sebagai seorang pemimpin dalam kecamatan diberikan tugas untuk membina dan mengawasi pemerintah kelurahan/desa demi terciptanya suatu pelayanan masyarakat yang maksimal. Sebagaimana dengan Tugas camat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan pada Pasal 10 huruf (g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 154 ayat 1 Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa. Dalam hal ini Camat mempunyai peran sangat penting dalam melakukan pembinaan pada pemerintah desa.

Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh pemimpin suatu organisasi baik pemerintahan atau swasta yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para pegawainya. Pembinaan merupakan suatu tugas yang bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan dalam suatu organisasi. Pembinaan mencakup pengarahan, bimbingan dan pelatihan (*Al'bhani Ridha Rahim, 2017*).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Syafhendry dan Delpi Susanti (2018), Al'bhani Ridha Rahim (2017), Gunawan (2014), Sadat Anuar (2019) dan Supriatna Dadang (2020), yang menyatakan tentang peran kecamatan dalam pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat serta tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam hal ini maka Penelitian penulis berbeda dengan penelitian terdahulu. Dimana dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian untuk mengetahui peran dan bagaimana pembinaan Camat

kepada Aparatur Pemerintah Desa yang ada di Kecamatan Tareran.

Kecamatan Tareran salah satu Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan yang terdiri dari 13 Desa. Kecamatan Tareran dipimpin oleh seorang Camat yang diberikan tanggung jawab untuk membina penyelenggaraan pemerintahan desa yang ada di wilayah Kecamatan Tareran. Pembinaan itu sendiri dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan desa di kecamatan dapat berjalan dengan efektif, sehingga segala yang menyangkut tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik.

Dalam melaksanakan pembinaan juga diperlukan koordinasi atau kerjasama antara pemerintah dalam hal ini pemerintah desa dan pimpinan kecamatan atau biasa disebut camat. Koordinasi sendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi faktor yang dominan dalam keberhasilan pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Dalam penyelenggaraan pembinaan pemerintahan desa, camat mempunyai peran yang sangat penting, dimana camat sebagai pemimpin kecamatan yang dimana salah satu tugasnya melakukan pembinaan terhadap pemerintahan desa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan.

Koordinasi dan komunikasi adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Orang menyatakan bahwa koordinasi adalah hasil akhir daripada komunikasi. Koordinasi dapat dicapai dengan baik dan efektif dalam organisasi formal, selain ditentukan oleh segi aspek koordinasi juga ditentukan oleh kemampuan berkomunikasi baik antara unit kerja dengan unit kerja lainnya maupun antara pejabat pemimpin itu sendiri. Koordinasi dilakukan oleh unit kerja dalam organisasi ditujukan bagi kepentingan mencapai tujuannya. (*Emmy, 2018*)

Koordinasi pimpinan Kecamatan atau Camat dengan Pemerintah Desa sangat penting untuk dijalankan. Dengan Koordinasi tentu dalam mencapai segala tugas dan kewajiban dari Pemerintah

Desa dan Camat juga akan terlaksana dengan baik. Koordinasi camat penting diperhatikan agar penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dapat berjalan sesuai dengan aturan. Kedudukan, tugas dan fungsi seorang camat menjadi sangat penting karena camat termasuk dalam koordinator penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Instansi pemerintahan yang ada di kecamatan tentu berada dalam koordinasi camat.

Namun berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan di lokasi, ditemui permasalahan dalam pemerintah desa dengan pimpinan kecamatan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dimana terdapat permasalahan antara pemerintah desa dengan pimpinan kecamatan berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Permasalahan tersebut dalam hal ini tentang situasi umum desa. Contohnya dalam hal ini ialah laporan tentang desa belum dilaksanakan secara maksimal dimana koordinasi dari pimpinan kecamatan dan pemerintah desa kurang maksimal, dan selanjutnya tentang Penyelenggaraan tertib administrasi pemerintah desa belum terlaksana sepenuhnya, sehingga administrasi pemerintahan desa belum tertata dengan baik. Dimana dalam laporan yang menyangkut tentang administrasi desa belum secara rutin dilaporkan ke kecamatan.

Tinjauan Pustaka Konsep Pembinaan

Menurut Miftah Thoha (1989:7) dalam bukunya yang berjudul "Pembinaan Organisasi" mengatakan Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yaitu :

- a) Pembinaan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan dari suatu tujuan.

- b) Pembinaan itu bisa menunjukan kepada "perbaikan" atas sesuatu.

Miftah Thoha juga mendefinisikan Pembinaan merupakan suatu strategi yang unik dari sistem pembaruan. Pembinaan merupakan suatu pernyataan yang normatif, yakni menjelaskan bagaimana pembaruan yang berencana serta pelaksanaannya. Pembinaan berusaha untuk mencapai efektivitas, efisiensi dalam suatu perubahan dan pembaruannya yang dilakukan tanpa mengenal berhenti.

Pembinaan merupakan tugas yang terus-menerus di dalam pengambilan keputusan yang berwujud satu perintah khusus/umum dan intruksi-instruksi dan bertindak sebagai pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga atau kelompok. Usaha-usaha pembinaan merupakan persoalan yang normatif yakni menjelaskan mengenai bagaimana perubahan dan pembaharuan dalam pembinaan yang dilakukan seorang pemimpin. Dimana dalam menjalankan pembinaan diperlukan seorang pemimpin untuk melakukan pembinaan (*Miftha Thoha, 1989*)

Menurut Naleng dan Monintja (2020:26) kepemimpinan atau pemimpin merupakan pilar penting dalam pemerintahan. Kepemimpinan sebagai kapabilitas yang membuat pemimpin bekerja secara efektif. Naleng dan Monintja juga mengatakan bahwa kepemimpinan yang berintegritas adalah aspek utama pemimpin dalam menjalankan pemerintahan. Karena kepemimpinan integritas akan menempatkan perspektif kekuasaan dalam orientasi keberpihakan pada rakyat, dan dalam dinamika kebijakan yang melibatkan banyak kepentingan dan aktor, integritas kepemimpinan mampu menempatkan kepentingan publik sebagai tujuan kebijakan. Kualitas integritas dalam proses pemerintahan tumbuh dari nilai-nilai moral yang dianut dan diterapkan secara konsisten oleh pemimpin dalam tata kelola pemerintahan.

Menurut Mathis (2002:112), Pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan

tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas.

Menurut Santoso S. (dalam Della Puspita, 2018) Pembinaan adalah usaha memelihara, melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Santoso mengungkapkan beberapa cara dilakukan dalam pembinaan adalah sebagai berikut:

- a) Perencanaan
- b) Pemberian bimbingan
- c) Memberikan pengarahan
- d) Memberikan pendidikan dan pelatihan

Pemberian bimbingan menurut Sherzer & Stone (2009) yang mengatakan bimbingan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat paham akan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan kehidupan pada umumnya (dalam *Jurnal Salminawati, Fauziah, Saiful Akhyar Lubis. 2017*).

Pengarahan menurut Siswanto (2000) mengatakan bahwa Pengarahan adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan pemberian perintah dan saran. Selanjutnya pengarahan menurut G.R Terry (2000) mengatakan bahwa pengarahan adalah directing merupakan pengarahan yang diberikan kepada bawahan sehingga mereka menjadi mereka menjadi karyawan yang berpengetahuan dan akan bekerja efektif menuju sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan pengarahan menurut Herujito (2001) mengatakan bahwa pengarahan adalah kegiatan menggerakkan anggota-anggota kelompok untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas masing-masing (dalam *Jurnal Aktual STIE Trisna Negara, Wayan Dunie, 2018*)

Pengawasan menurut Terry & Leslie (2009) adalah dalam bentuk pemeriksaan untuk memastikan, bahwa apa yang sudah dikerjakan adalah juga dimaksudkan untuk membuat sang manajer waspada terhadap suatu persoalan itu menjadi serius. Selanjutnya Sarwoto (2010)

menyatakan bahwa pengawasan adalah kegiatan pimpinan yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki (dalam *Jurnal Dormina Takaendengan, 2018*)

Menurut Musanef (2014:7) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengertian Pembinaan adalah segala suatu tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna. Musanef juga mengatakan dalam bukunya yang berjudul "Manajemen Kepegawaian di Indonesia" menyebutkan bahwa Pembinaan adalah suatu proses penggunaan manusia, alat peralatan, uang, waktu, metode dan sistem yang didasarkan pada prinsip tertentu, untuk usaha pencapaian tujuan militer yang telah ditentukan, dengan daya dan hasil yang sebesar-besarnya.

Konsep Kecamatan

Kecamatan adalah bagian wilayah dari kabupaten/kota yang dipimpin langsung oleh seorang camat. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan dapat dikatakan sebagai pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten/kota.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 221 ayat (1) yaitu Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. Pada ayat (2) mengatakan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah. Dan pada Pasal 224 ayat (1) yaitu Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.

Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di kabupaten/kota, baik dalam tugas dan fungsinya, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya sehingga perlu pengaturan tersendiri yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dengan peraturan pemerintah. Kecamatan dapat diartikan sebagai bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota yang menjalankan tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Dalam hal ini tentunya dipimpin langsung pemerintah kecamatan yang dalam hal ini camat dibantu dengan pegawai yang ada di kecamatan. Pemerintah Kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat di kecamatan, sehingga menjadikan camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan. (Supriatna Dadang, 2020)

Konsep Pemerintah Desa

Pemerintah Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa yang bertugas menyelenggarakan sistem pemerintahan desa.

Peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam Pemerintah Desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiaparganya. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. (Patrice Musung, Joorie Ruru, Very Londa)

Pemerintah Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Gleydi Natalia Taroreh, Ronny Gosal, Welly Waworundeng, 2018)

Pemerintah Desa memiliki peranan signifikan dalam pengelolaan proses sosial dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan yang demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram dan berkeadilan. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan Nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa. Kepala Desa akan dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari, sekretaris desa, pelaksana kewilayaan, dan pelaksana teknis. Perangkat Desa tersebut diangkat langsung oleh kepala desa dari warga desa setelah dikonsultasikan kepada camat atas nama Bupati/Walikota (Nikolaus Uskono, Wilfridus Taus, Yoakim Antonius Mali, 2019)

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2015:3) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Fokus pada penelitian ini ialah berfokus pada Pembinaan Camat kepada Aparatur Pemerintah Desa di Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Adapun informan yang menjadi sasaran penelitian ini yaitu: Camat, Sekretaris Kecamatan, Pegawai, Kepala Desa dan perangkat

desa. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di infokan pada orang lain.

Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu : Pengumpulan data, reduksi data,, dan penyajian data.

Pembahasan

a Pemberian Bimbingan

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan pemberian bimbingan dimana dalam pemberian bimbingan diperlukan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang pemimpin untuk mengajak, mengiring, menuntun, memotivasi, serta mendorong agar bawahan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik serta dapat menjalankan segala aktivitas sesuai dengan rencana.

Maka sesuai dengan penelitian yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa pada Pembinaan Camat kepada Aparatur Pemerintah Desa di Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan, Camat dalam melakukan bimbingan dilakukan dalam 2 hal yaitu turun langsung atau tatap muka secara langsung dengan pemerintah Desa dan dilakukan melalui media sosial. Dalam tatap muka atau turun langsung ke Desa sesuai dengan fakta yang didapatkan dilapangan dari aparat pemerintah desa, camat dalam melakukan pembimbingan dilakukan sebulan sekali. Sementara menurut camat, media sosial juga menjadi cara untuk dilakukan pemberian bimbingan.

Pembinaan yang biasa dilakukan camat dalam hal ini dilakukan himbauan kepada aparat Pemerintah Desa untuk tetap selalu menjalankan tugas sesuai dengan aturan perundang-Undangan yang berlaku. Dalam pembinaan

mengenai pemberian bimbingan dari camat sendiri lebih kepada memotivasi pemerintah Desa untuk selalu melakukan tugasnya. Contoh pemberian bimbingan yang diberikan dalam hal ini pemerintah Desa lebih lagi melaporkan situasi yang terjadi di Desa.

Namun sesuai dengan informasi data dan fakta sesuai yang peneliti dapatkan dilapangan bahwa didapati jaringan internet di kecamatan tareran belum maksimal terlebih di beberapa desa yang sulit mengakses jaringan internet, apalagi banyak Bimbingan yang diberikan lewat sosial media yang sangat terbatas.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian bimbingan melalui sosial media tidak maksimal. Dan dari itu, dapat dikatakan pemberian bimbingan secara tatap muka atau turun langsung lebih maksimal dilakukan.

b Memberikan Pengarahan

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan Memberikan Pengarahan daripada Pimpinan Kecamatan kepada Aparatur Pemerintah Desa, bahwa pengarahan sangat penting dilakukan oleh seseorang melalui tindakan untuk mengusahakan agar semua yang diarahkan mencapai sasaran sesuai perencanaan dari yang memberikan pengarahan, artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan bersama-sama untuk mendapatkan hasil kerja yang baik dan maksimal. Dalam hal ini diperlukan atau tentu dibutuhkan koordinasi yang baik sehingga setiap tujuan yang hendak di capai boleh terlaksana tanpa adanya masalah.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti tentang Pengarahan yang diberikan oleh Camat kepada Aparatur Pemerintah Desa berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan, pengarahan yang dilakukan Camat dilihat dari pengarahan Camat yang selalu mengarahkan kepada Pemerintah Desa untuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan aturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pengarahan yang dilakukan sama dengan pemberian bimbingan yang dilakukan melalui 2 hal yakni secara langsung dan lewat sosial media.

Sesuai dengan Data dan fakta yang peneliti temukan Camat melakukan Pembinaan, diman yang dilakukan camat dalam pemberian pengarahan kepada Aparatur Pemerintah Desa dan juga kepada masyarakat, dalam hal ini camat melakukan pembinaan dalam Pemerintahan dimana camat mengarahkan kepada peerintah Desa untuk tetap melakukan tugas masing-masing agar dapat memberikan hasil yang baik.

Terkait dengan data dan fakta yang di dapati peneliti, camat melakukan pembinaan dalam hal ini, melakukan pengarahan kepada semua unit kerja pemerintah yang ada di wilayah kerja kecamatan, di dalam perencanaan pembangunan. Dimana camat melakukan pembinaan pengarahan kepada seluruh pemerintah Desa.

Untuk beberapa hal terkait soal Pengarahan yang dilakukan bertujuan guna mendapat hasil kerja yang baik, berdasarkan fakta yang didapati dilapangan adanya kendala yang diakibatkan oleh Koordinasi dari Camat dengan Aparatur Pemerintah Desa, karena sesuai dengan fakta yang peneliti dapatkan bahwa ada beberapa desa yang melakukan koordinasi dengan Camat sedikit sulit di akibatkan karena operasional dan jaringan internet yang tidak memungkinkan bagi beberapa desa yang sangat sulit mendapatkan jaringan.

Dalam hal ini kurang koordinasi dari pemerintah Kecamatan dengan Pemerintah Desa tentu dapat menghambat hasil kerja yang baik dan maksimal. Dari pemerintah desa sendiri menngusulkan untuk adanya peningkatan dalam pemberian pengarahan dari pemerintah kecamatan. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa pengarahan secara langsung diperlukan untuk mendapatkan koordinasi yang baik dengan pemerintah Desa, serta diperlukan adanya peningkatan dalam hal ini lebih

diperbanyak untuk melakukan pengarahan lebih maksimal.

c Melakukan Pelatihan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang di temukan dari Melakukan Pelatihan oleh Pemerintah Kecamatan kepada Aparatur Pemerintah Desa, bahwa Pelatihan penting dilakukan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan proses belajar dari aparatur Pemerintah Desa yang ada di kecamatan Tareran.

Terkait dengan wawancara yang dilakukan peneliti, di temukan bahwa Camat sudah melakukan pelatihan kepada Aparatur Pemerintah Desa yang di dalamnya termasuk Pelatihan peningkatan kapasitas manajemen Pemerintahan Desa, pelatihan pengelolaan keuangan Desa, dan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa.

Sesuai fakta yang di dapat pula di lapangan, Camat juga sudah melakukan pelatihan tersebut di Desa-Desa yang ada di kecamatan Tareran. Dan sesuai wawancara yang dilakukan bahwa ada yang mendapat 1 kali Pelatihan dan ada yang 2 kali mengikuti Pelatihan. Seperti yang telah dikatakan camat melakukan pelatihan dalam 3 aspek.

Berdasarkan fakta yang didapatkan dari informan yakni Pemerintah desa bahwa pelatihan yang dilakukan sudah baik, Namun penting untuk ditingkatkan lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Dari wawancara bersama informan dapat disimpulkan pelatihan yang dilaksanakan sangat penting untuk dievaluasi sehingga mengetahui dengan pasti apakah bermanfaat atau tidaknya pelatihan yang sudah dilakukan dalam Aparatur pemerintah Desa yang ada di Kecamatan Tareran.

d Melakukan Pengawasan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang di dapat dalam melakukan pengawasan dari Pembinaan Camat kepada Aparatur Pemerintah Desa, bahwa pengawasan berpengaruh penting pada tujuan yang ditentukan Dalam hal ini pengawasan dilakukan untuk menjaga kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan sebaiknya

dan tetap pada tujuan yang ditentukan. Dimana pengawasan dilakukan agar dapat menjamin pelaksanaan kerja dapat berjalan dengan standar yang sudah ditetapkan. Dimana pengawasan dilakukan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan bersama.

Sesuai dengan konsep dari Miftah Thoha, Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Dalam hal ini juga Pembinaan tidak terlepas dari pengawasan yang harus dilakukan.

Pemerintah Kecamatan dalam hal ini melaksanakan Pengawasan dalam Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Dimana Pemerintah Kecamatan melakukan pengawasan dalam administrasi Desa, dan pembangunan yang dilakukan di Desa yang ada di kecamatan Tareran.

Dari hasil wawancara yang dilakukan Peneliti, ditemukan beberapa hal yang merujuk pada belum terlaksananya dengan baik Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan dalam hal ini Pengawasan dari Camat sendiri. Seperti hasil dari wawancara di atas, dalam laporan dari Pemerintah Desa ada yang kadang membuat laporan karena sudah terlalu mengandalkan media sosial yang ada sampai pada akhirnya sudah jarang memberikan laporan kepada Pemerintah Kecamatan secara tertulis namun lebih banyak melaporkan tentang situasi Desa melalui Media Sosial.

Selanjutnya juga dengan beberapa Desa yang sulit berkoordinasi karena jaringan internet yang kurang memadai menjadikan beberapa laporan terlambat dimasukkan di Kantor Kecamatan. Sehingga sesuai fakta yang didapatkan dilapangan peneliti menyimpulkan perlu adanya peningkatan dari Pemerintah Kecamatan soal Pengawasan kepada aparaturnya Pemerintah Desa sendiri.

Penutup

Kesimpulan

1. Dari tahapan Pemberian Bimbingan dan pengarahan yang dilakukan, sudah dilaksanakan oleh Camat. Dimana Camat melakukan pemberian bimbingan dan pengarahan dalam hal ini, mendorong pemerintah Desa untuk tetap melakukan tugas dan fungsinya masing-masing. Bimbingan dan pengarahan yang diberikan merujuk kepada laporan tentang Desa yang lebih lagi harus dilaporkan pemerintah Desa sendiri. Walaupun memang harus ada peningkatan dari Camat untuk lebih banyak melakukan Pemberian Bimbingan dan pengarahan secara langsung kepada Aparatur Pemerintah Desa. Dimana pemberian secara langsung lebih tepat guna daripada dilakukan melalui sosial media.
2. Dari tahapan Pelatihan terlaksana dengan baik dimana Camat memberikan 3 pelatihan yaitu Pelatihan peningkatan kapasitas manajemen Pemerintahan Desa, pelatihan pengelolaan keuangan Desa, dan pelatihan peningkatan kapasitas aparaturnya pemerintah Desa. Tetapi perlu adanya evaluasi kembali terkait pelatihan yang diberikan oleh pemerintah Kecamatan apakah bermanfaat dan mendapatkan hasil yang baik atau tidak sama sekali.
3. Dari tahapan Pengawasan dan yang dilakukan, belum terlaksananya secara maksimal pengawasan dari Camat. Masih perlu peningkatan dalam Pengawasan yang dilakukan Camat kepada Aparatur Pemerintah Desa sehingga bisa mendapat hasil kerja yang lebih baik lagi. Karena sesuai dengan hasil wawancara bahwa didapati ada beberapa hal yang menghambat jalannya koordinasi dari Aparatur Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kecamatan yang dalam hal ini sulitnya jaringan Internet dari beberapa Desa, sarana dan prasarana dari Pemerintah Kecamatan yang tidak memadai serta laporan yang kadang dilaporkan langsung ke kecamatan karena banyak dilakukan melalui sosial

media. Dengan begitu dapat di katakan dalam hal ini Pengawasan dilakukan masih belum terlaksana dengan baik.

Saran

1. Untuk menciptakan hasil kerja yang lebih baik, diperlukan peningkatan dalam pembinaan dari Pemerintah Kecamatan kepada Aparatur Pemerintah Desa di Kecamatan Tareran.
2. Camat diharapkan lebih lagi melaksanakan Pengarahan secara langsung kepada Aparatur Pemerintah Desa sehingga dapat mewujudkan hasil kerja yang lebih baik lagi dari sebelumnya.
3. Aparatur Pemerintah Desa diharapkan dapat lebih rutin lagi untuk membuat laporan tentang situasi Desa untuk diserahkan langsung ke Kantor Kecamatan walaupun sudah lewat media sosial.
4. Camat perlu lebih dalam lagi mengetahui tentang situasi atau hambatan yang sering di alami oleh Aparatur Pemerintah Desa, sehingga tidak ada lagi kurang koordinasi yang terjadi antara Aparatur Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kecamatan.

Daftar Pustaka

Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Mathis Robert, dan Jackson John. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat

Musanef, 2014. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: PT Gunung Agung

Naleng, Adrian Yoro., dan Donald K. Monintja. 2020. *Moving Forward*. Makassar: Nas Media Pustaka

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga

Thoha, Miftah. 1989. *Pembinaan Organisasi*. Jakarta: CV Rajawali.

Trisantono Soematri, Bambang. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokusmedia.

Jurnal

Al'bhani, Ridha Rahim. 2017. *Pembinaan Pegawai Oleh Camat Sebagai Salah Satu Upaya Dalam Mencapai Efektivitas Kerja Pegawai di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung*. JIMIA, Nomor 2, Juni 2017

Ali Hasan, Nurhayati. 2018. *Pendidikan dan Pelatihan sebagai Upaya Peningkatan Kinerja Pustakawan*. LIBRIA, Vol 10, No 1, Juni 2018

Dunie, Wayan. 2018. *Pengaruh Pengarahan terhadap Produktivitas Kerja Karyawan pada PT. Telkom Belitung Oku Timur*. AKTUAL. Volume 16(2) Desember 2018.

Emmy, 2018. *Efektivitas Camat dalam Mengoordinasikan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung*. JURNAL POLITIK PEMERINTAHAN DHARMA PRAJA. Vol. 11 No.1, Juni 2018: 25-40

Gleydi Natalia Taroreh, Ronny Gosal, Welly Waworundeng, 2018. *Efektivitas Pengawasan Camat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurusan Ilmu Pemerintahan. Volume 1 No. 1 Tahun 2018

Gunawan. 2014. *Peran dan Fungsi Kecamatan dalam Penyelenggaraan pemerintah Daerah di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah*. Pusat Penelitian Pemerintahan Umum dan Kependudukan, Desember 2014

Nikolaus Uskono, Wilfridus Taus, Yoakim Antonius Mali. 2019. *Koordinasi Pemerintah Desa dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) (Penelitian di Desa Manumutin Silose Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka)*. JIANE (JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA), Volume: 1, nomor 1, April 2019

- Puspita, Della. 2018. *Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Tuantan Singingi (Studi Kasus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti)*. JOM FISIP, Vol 5, Edisi II Juli-Desember 2018.
- Sadat, Anuar. 2019. *Amalisis Kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan Dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kantor Camat Medan Denai*. Taushiah FAI-UISU, Vol 9(2), Juli-Desember 2019
- Salminawati, Fauziah, Saiful Akhyar Lubis. 2017. *Implementasi Konseling Islami Dalam Membina Kepribadian Siswa di SMK Negeri 1 Tanjung Tiram Kabupaten Batubara*. EDU RELIGIA: Vol. 1 No. 2 April-Juni 2017.
- Supriatna, Dadang. 2020. *Pembinaan dan Pengawasan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang*. Moderat, Vol 5(2), hal. 317
- Syafhendry., dan Delpi Susanti. 2018. *Evaluasi Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu*. Kajian Pemerintahan, Vol IV(1), Maret 2018

Sumber-sumber Lain

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan